



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 39 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kementerian Pertanian tanggal 2 April 1954 No. 3504/k.U.-1475, jang menjatakan, bahwa kepada 1. Ismail, 2. Arim, Masing-masing pekerdja kandang dan 3. Sanusi Pekerdja Laboratorium pada Balai Penjelidikan Penyakit Hewan di Bogor untuk masa bulan Djanuari 1952 sampai dengan bulan Desember 1953 telah kelebihan di bajarkan Tundjangan anak masing-masing sebesar Rp. 426,80 Perhubungan dengan mana pekerdja-pekerdja tersebut harus mengembalikan tundjangan termaksud;
2. Surat Direktur Lembaga Penyakit Hewan di Bogor tanggal 27 April 1954 No. k/937a/Peg. Beserta Lampiran-lampirannja, jng menjatakan, bahwa mereka keberatan dan masing-masing bermohon agar di bebaskan dari kewadajiban membajar kembali kelebihan uang tundjangan tersebut jang telah di terimanja, berhubungan dengan kesukaran-kesukaran mereka dalam keuangan;
3. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal Bogor 1 Agustus 1956 No.BII.3992/56, jng menjatahkan tidak berkebertan untuk memberikan pembebasan kepada mereka dari kewadajiban membajar kembali kelebihan uang tundjangan tersebut;
4. Surat Menteri Pertanian tanggal 27 September 1956 No. 11751/k.U.-5998;
- Menimbang : Bahwa kekeliruan pembajaran termaksud, adalah bukan karena kesalahan pekerdja-pekerdja tersebut sehingga adalah tidak adil, apabila mereka diharuskan mengembalikan tundjangan tersebut jang sudah di terimanja;
- Mengingat : Akan pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteiswet);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Membebaskan
1. Ismail
 2. Arim dan
 3. Sanusi
- 1 dan 2 masing-masing pekerdja kandang dan 3 pekerdja Laboratorium, pada Balai Penjelidikan Penyakit Hewan di Bogor dari Penagihan masing-masing sedjumlah Rp. 426,80 (empat ratus dua puluh enam Rupiah dan delapan puluh sen), jaitu tundjangan anak masing-masing, jang merka harus kembalikan.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- . Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- . Kementrian Keuangan Thesauri Negara di Djakarta,
- . Kementerian Pertanian di Djakarta,
- . Lembaga Penjakit Hewan di Bogor,
- . Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- . Jang Berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI PERTANIAN,

t.t.d

(ENI KARIM)